



SALINAN

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH KELUARGA BERENCANA MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang profesional di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat melalui Penyesuaian/*Inpassing*;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Melalui Penyesuaian/*Inpassing* sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing*, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana melalui Penyesuaian/*Inpassing*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 455);
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 710);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
4. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Program BANGGA KENCANA adalah upaya terencana dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas melalui pengaturan kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan.
5. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Penyuluh KB adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi, dan pengembangan Program BANGGA KENCANA.

6. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut PLKB adalah PNS yang berkedudukan di Desa atau Kelurahan dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab melakukan kegiatan berupa penyuluhan, penggerakan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Program BANGGA KENCANA.
7. Penyuluh KB Kategori Keterampilan adalah Penyuluh KB yang mempunyai kualifikasi teknik yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang BANGGA KENCANA.
8. Penyuluh KB Kategori Keahlian adalah Penyuluh KB yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis di bidang BANGGA KENCANA.
9. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Penyuluh KB dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
11. Sertifikasi adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan jaminan tertulis bahwa profesi atau personil telah memenuhi standar dan/atau regulasi yang ditetapkan.
12. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
13. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian kompetensi PNS yang akan mengikuti penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB.
14. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan

melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS di lingkungan BKKBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan BKKBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Instansi Pembina adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
17. Unit Pelaksana Teknis Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
18. Rekomendasi adalah keterangan hasil uji kompetensi yang menyatakan tingkatan keterampilan/keahlian PNS pada Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.

BAB II

PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA

Pasal 2

- (1) Pengangkatan kedalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB melalui penyesuaian/*inpassing* harus memperhatikan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan peta jabatan Penyuluh KB di setiap wilayah.
- (2) Penyusunan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh KB ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan yang terkait.

Pasal 3

- (1) Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional

Penyuluh KB di lingkungan BKKBN ditujukan bagi:

- a. PNS yang masih dan/atau sebelumnya menjalankan tugas sebagai PLKB;
 - b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan yang didudukinya sekarang dengan tugas jabatan Penyuluh KB.
- (2) PNS yang masih dan/atau sebelumnya menjalankan tugas sebagai PLKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dibuktikan dengan keputusan pengangkatan atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa PNS yang bersangkutan menjalankan tugas sebagai PLKB yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten atau Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional kategori:
- a. keterampilan; dan
 - b. keahlian.
- (4) Pengangkatan Jabatan Fungsional kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk jenjang Terampil, Mahir, dan Penyelia.
- (5) Pengangkatan Jabatan Fungsional kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya.

Pasal 4

PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB melalui *Penyesuaian/Inpassing* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) atau setara bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional

Penyuluh KB Kategori Keterampilan atau berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)/S-2 (Strata-Dua) atau yang sederajat bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB Kategori Keahlian;

- b. memiliki pengalaman melaksanakan tugas di bidang pelaksanaan Program BANGGA KENCANA paling sedikit 2 (dua) tahun;
- c. tidak sedang menjalani atau dijatuhi hukuman disiplin sedang dan/atau berat pada masa Penyesuaian/*Inpassing*;
- d. berusia paling tinggi:
 1. 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB Kategori Keterampilan, jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
 2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya.
- e. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- f. mengikuti dan lulus uji kompetensi.

Pasal 5

Tahapan pelaksanaan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB melalui Penyesuaian/*Inpassing* meliputi:

- a. penyampaian daftar usulan PNS yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB;
- b. verifikasi dan validasi usulan;
- c. pelaksanaan uji kompetensi;
- d. penetapan rekomendasi berdasarkan hasil uji kompetensi; dan
- e. pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional.

BAB III
TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KB

Pasal 6

- (1) Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB diperuntukkan bagi PNS yang memiliki pengalaman di bidang pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dengan tata cara pelaksanaannya sebagai berikut:
- a. pejabat pimpinan tinggi pratama perwakilan BKKBN Provinsi selaku pimpinan unit kerja menyampaikan usulan Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB di lingkungannya kepada Sekretaris Utama BKKBN c.q Kepala Biro Kepegawaian.
 - b. usulan Penyesuaian/*Inpassing* disampaikan dengan melampirkan:
 1. salinan ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 2. salinan surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 3. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 4. salinan sertifikat sertifikasi yang telah diikuti;
 5. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani atau dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 6. surat persetujuan dari Pimpinan Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan

7. salinan Penilaian Prestasi Kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - c. Kepala BKKBN menugaskan Sekretaris Utama c.q. Biro Kepegawaian untuk melaksanakan verifikasi dan validasi usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
 - d. dalam hal terdapat PNS yang tidak lolos verifikasi dan validasi usulan, Biro Kepegawaian mengembalikan berkas usulan tersebut kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pengusul disertai dengan alasan yang jelas.
 - e. PNS yang telah dinyatakan lolos verifikasi dan validasi dapat mengikuti uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosio kultural.
 - f. rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB oleh Sekretaris Utama BKKBN berdasarkan hasil uji kompetensi yang telah dinyatakan lulus.
 - g. rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf f disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pengusul dan yang bersangkutan.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB berdasarkan angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing*.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Bagi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional

Penyuluh KB Kategori Keterampilan, Penyuluh KB Ahli Pertama, dan Penyuluh KB Ahli Muda melalui Penyesuaian/*Inpassing*, berkas pengusulan Penyesuaian/*Inpassing* diterima oleh Biro Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum usia 56 (lima puluh enam) tahun.

- (4) Bagi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB Ahli Madya melalui Penyesuaian/*Inpassing*, berkas pengusulan Penyesuaian/*Inpassing* diterima oleh Biro Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (5) Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan pengangkatan Jabatan Fungsional Penyuluh KB melalui Penyesuaian/*Inpassing* ditembuskan ke Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 8

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB melalui Penyesuaian/*Inpassing* dilaksanakan sampai dengan tanggal 6 April 2021.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1615) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2020

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN **2020** NOMOR **686**

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas,



Komari, SH, MH

NIP. 19600920198203 1 005



LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA
BERENCANA MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

Surat pernyataan tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang dan/atau berat.

KOP SURAT SURAT PERNYATAAN Nomor	
Yang bertanda tangan dibawah ini:	
Nama	:
NIP	:
Unit Kerja	:
Jabatan	:
menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dibawah ini:	
Nama	:
NIP	:
Pangkat/Gol.Ruang/TMT	:
Unit Kerja	:
Tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat.	
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
..... Kepala (unit kerja) (.....) NIP	

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas,



Komar SH, MH

NIP. 19600970 198203 1 005

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA
BERENCANA MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

Surat persetujuan mengikuti proses Penyesuaian/*Inpassing*.

KOP SURAT SURAT PERSETUJUAN Nomor:	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:
NIP	:
Instansi	:
Jabatan	:
Memberikan persetujuan kepada:	
Nama	:
NIP	:
Pangkat/Gol. Ruang	:
Unit Kerja	:
Untuk mengikuti proses Penyesuaian/ <i>Inpassing</i> ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB.	
Demikian surat persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
..... Kepala (unit kerja) (.....) NIP.	

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas,



Komari, SH, MH

NIP. 19600920 198203 1 005



LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
 DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
 FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA MELALUI
 PENYESUAIAN/*INPASSING*.

ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENYESUAIAN/*INPASSING*
 BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KB
 DENGAN PENDIDIKAN D-3

NO.	GOL./ RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN					PENGANGKATAN DALAM JABATAN
			<1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	>4 TAHUN	
1	II/c	D-3	60	65	70	75	79	PENYULUH KB TERAMPIL
2	II/d	D-3	80	85	89	94	99	
3	III/a	D-3	100	112	123	134	146	PENYULUH KB MAHIR
4	III/b	D-3	150	163	174	185	197	
5	III/c	D-3	200	223	246	270	292	PENYULUH KB PENYELIA
6	III/d	D-3	300	300	300	300	300	

ANGKA KREDIT KUMULATIF
UNTUK PENYESUAIAN/*INPASSING*
BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KB
DENGAN PENDIDIKAN S-1/D-4/S-2/S-3

NO.	GOL./RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN					PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	> 4 TAHUN	
1	III/a	S-1 / D-4	100	106	118	130	142	PENYULUH KB AHLI PERTAMA
2	III/b	S-1 / D-4	150	154	165	178	190	
		S-2	150	155	168	181	195	
3	III/c	S-1 / D-4	200	214	237	261	285	PENYULUH KB AHLI MUDA
		S-2	200	214	239	264	290	
		S-3	200	216	241	268	294	
4	III/d	S-1 / D-4	300	309	332	356	380	
		S-2	300	310	334	359	385	
		S-3	300	311	336	363	390	
5	IV/a	S-1 / D-4	400	415	450	486	522	PENYULUH KB AHLI MADYA
		S-2	400	416	453	490	527	
		S-3	400	418	456	494	532	
6	IV/b	S-1 / D-4	550	558	593	629	665	
		S-2	550	559	595	632	670	
		S-3	550	560	598	636	674	
7	IV/c	S-1/ D IV	700	698	731	765	798	
		S-2	700	699	733	768	803	
		S-3	700	700	735	771	807	

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
TTTTD
HASTO WARDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas,


Komar, SH, MH
NIP. 19600920 198203 1 005

